

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L I N D A S I A N I P A R

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K A S I H B U N D A

b. Alamat : O N A N L I M B O N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : S I A N J U R M U L A M U L A

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 1 P A U D 2 0 1 0

d. Tanggal : 3 0 0 8 2 0 1 0

Operator Dinas Pendidikan,

S I A N J U R M U L A M U L A 1 - A P R I L 2 0 1 5

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEKS PERKANTORAN PARBABA DESA SIOPAT SOSOR
PANGURURAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 17 Tahun 2011

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KASIH BUNDA"
DESA AEK SIPITUDAI KECAMATAN SIANJUR MULAMULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

MEMBACA

- : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula dan LINDA SIANIPAR selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama Lembaga "PAUD KASIH BUNDA", Nomor: 01/PAUD/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Perifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH BUNDA dapat diberikan ijin penyelenggaraan.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini KASIH BUNDA Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat.
- d. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH BUNDA ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

MEMPERHATIKAN

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.
- : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada:
PAUD KASIH BUNDA yang diselenggarakan Masyarakat Aek
Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula.

Jenis Pendidikan : 1. Kelompok Bermain Anak (KPA)
2. Tempat Penitipan Anak (TPA)

Ketua Pengelola : LINDA SIANIPAR

Alamat : Desa Aek Sipitudai

Kecamatan : Sianjur Mulamula

Kabupaten : Samosir

Provinsi : Sumatera Utara

HP : 081276562668

Kedua

: Penyelenggaraan **PAUD KASIH BUNDA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok permainan Anak (KPA) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga

: Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 21 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 419691212 199003 1 007

Tembusan yth;

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Bangun Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sianjur Mulamula
10. Kepala UPTD Sianjur Mulamula - Harian
11. Kepala Desa Aek Siptudai
12. Penyelenggara